



PUTUSAN

Nomor 933/Pdt.G/2022/PA.Ptk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 19 November 1980, agama Islam, pekerjaan Terapis, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan XXXX, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Sungai Beliang, Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Berinang Semunut, tanggal 05 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMP, semula bertempat tinggal di Jalan XXXX, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 933/Pdt.G/2022/PA.Ptk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 September 2004 dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 193/02/IX/2004 tertanggal 22 Juli 2020;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat yang beralamat di Jalan Nawawi Hasan 1, RT.005 RW.011, Kelurahan Sungai Beliong, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1. **ANAK 1**, lahir di Pontianak pada tanggal 21 Mei 2005;
 - 3.2. **ANAK 2**, lahir di Pontianak pada tanggal 12 Desember 2006;
 - 3.3. **ANAK 3**, lahir di Pontianak pada tanggal 15 Agustus 2009;
 - 3.4. **ANAK 4**, lahir di Pontianak pada tanggal 15 Maret 2011;
 - 3.5. **ANAK 5**, lahir di Pontianak pada tanggal 26 Februari 2013;
4. Bahwa, pada awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada pertengahan tahun 2006 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar;
5. Bahwa, sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena :
 - 5.1. Tergugat sering berjudi dan meminum alkohol;
 - 5.2. Tergugat sering melarang Penggugat pergi ke rumah keluarga, tanpa alasan yang jelas;
 - 5.3. Tergugat jarang menafkahi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, saat Penggugat meminta uang

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.933/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat, Tergugat tidak memberikan dengan alasan Penggugat juga mempunyai uang dari gaji Penggugat;

- 5.4. Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat untuk berjudi, ketika tidak diberikan uang Tergugat marah hingga mengancam Penggugat dengan menggunakan pisau;
- 5.5. Tergugat sering menggadaikan barang-barang milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pada bulan Mei 2013 yang penyebabnya karena Tergugat mengambil uang pribadi Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dengan sebab itu terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga Tergugat memukul Penggugat dan mengancam Penggugat menggunakan pisau;
7. Bahwa, sejak kejadian pada posita 6 (enam) di atas antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat sekarang tinggal di rumah kontrakan sebagaimana alamat Penggugat di atas dan pada saat ini Penggugat tidak mengetahui alamat jelas Tergugat yang mana sebelumnya Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, namun tidak membuahkan hasil, hal ini di perkuat dengan Surat Pernyataan yang telah terdaftar di Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat sudah merasa kecewa dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat dan oleh karenanya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, Penggugat bersedia menanggung semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.933/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah Nomor 193/02/IX/2004 Tanggal 22 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti (P) ;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.933/Pdt.G/2022/PA.Ptk



2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Jalan Kom Yos Sudarso Gang Pajajaran I No. 31, RT001RW012, Kelurahan Sungai Beliong, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 06 September 2004 dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Jalan Nawawi Hasan sampai keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup baik dan rukun namun sejak tahun 2006 keadaan rumah tangga mereka mulai goyah dan tidak rukun lagi, mereka mulai bermasalah dan sering bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar hanya mendengar dari cerita Penggugat ;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat sering berjudi, minum alcohol, jarang menafkahi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak, seing mengambil uang milik Penggugat, serig mengancam Penggugat dengan senjata tajam dan juga sering menggadaikan barang-barang milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.933/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak berpisah sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 06 September 2004 dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Jalan Nawaw Hasan sampai keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup baik dan rukun namun sejak tahun 2006 keadaan rumah tangga mereka mulai goyah dan tidak rukun lagi, mereka mulai bermasalah dan sering bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar hanya mendengar dari cerita Penggugat ;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat sering berjudi, minum alcohol, jarang menafkahi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak dan juga sering menggadaikan barang-barang milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.933/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat selalu hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil fiqhiah yang tercantum dalam kitab *Ahkam*

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.933/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al-Qqur'an, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya, bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 06 September 2004, pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada pertengahan tahun 2006, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar karena Tergugat sering berjudi dan minum alcohol, suka melarang Penggugat pergi ke rumah keluarga tanpa alasan yang jelas, jarang menafkahi kebutuhan sehari-hari Penggugat dengan alasan Penggugat mempunyai uang dari gaji Penggugat sendiri, Tergugat juga sering meminta uang kepada Penggugat untuk berjudi dan jika tidak diberi Tergugat marah bahkan sampai mengancam Penggugat dengan pisau. Tergugat juga sering menggadaikan barang-barang milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2013 yang berakibat sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 193/02/IX/2004 Tanggal 22 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah ;

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, bukti (P) tersebut

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.933/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan karenanya ia merupakan akta autentik, sehingga kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 06 September 2004;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2(dua) orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di atas sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi adalah mengenai hal-hal yang dialami, dilihat, dan didengar langsung oleh mereka tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta materinya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian bermasalah keduanya sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka berjudi, mengkonsumsi alkohol, jarang menafkahi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak dan sering menggadaikan barang-barang milik Penggugat ;
- Bahwa Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan Mei 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.933/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 9 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan mereka dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, sehingga mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian, bukan saja tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yakni untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (bahagia, tenteram, dan penuh kasih sayang), melainkan justru dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan norma Hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرُزُوجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya: “Jika kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya”;

2. Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها القاضي طلقاً باتن

Artinya: “Jika gugatan (istri) di depan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.933/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakitkan dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, yaitu dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pontianak adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.933/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Dra. Hj. Norhayati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. dan Drs. A. Fuadi., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Said, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Norhayati, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. A. Fuadi.

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

M. Said, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.933/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	75.000,00,-
- Panggilan	: Rp	150.000,00,-
- PNBP	: Rp	20.000,00,-
- Redaksi	: Rp	10.000,00,-
- Meterai	: Rp	10.000,00,-

J u m l a h : Rp 295.000,00,-

(dua ratus ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.933/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)